



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 528, 2016

BKPM. Diluar Negeri. Perwakilan. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERWAKILAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2/P/2009 tentang Penempatan Pejabat Promosi Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal di Luar Negeri dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2013 tentang Panduan Pejabat Promosi Investasi dan Pembantu Pejabat Promosi Investasi yang ditempatkan pada *Indonesia Investment Promotion Centre*;
- b. bahwa untuk lebih mengefektifkan promosi investasi dan perwakilan Badan Koordinasi Penanaman di luar negeri perlu menyempurnakan pengaturan mengenai perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal di luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal tentang Perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal di Luar Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
  5. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
  6. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam

Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERWAKILAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

3. Perwakilan BKPM di Luar Negeri adalah unsur pelaksana teknis BKPM di luar negeri yang berada di bawah koordinasi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei yang terdiri atas Pejabat Promosi Investasi, Pembantu Pejabat Promosi Investasi, Kepala Bidang Investasi, dan Asisten Senior Bidang Investasi.
4. *Indonesia Investment Promotion Centre*, yang selanjutnya disingkat IIPC, adalah kantor perwakilan BKPM di luar negeri yang berlokasi di negara tempat kedudukan.
5. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, yang selanjutnya disebut KDEI Taipei, adalah lembaga ekonomi yang bersifat non-pemerintah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan, serta dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
6. Kepala BKPM adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
7. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BKPM dalam bidang promosi Penanaman Modal.
8. Pejabat Promosi Investasi, yang selanjutnya disebut PPI, adalah Perwakilan BKPM yang memimpin IIPC di negara tempat kedudukan, atau wilayah kerja berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.
9. Pembantu Pejabat Promosi Investasi, yang selanjutnya disebut PPPI, adalah unsur pelaksana dan unsur penunjang yang ditugaskan pada IIPC di negara tempat kedudukan atau wilayah kerja berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.
10. Kepala Bidang Investasi adalah Pejabat Perwakilan BKPM yang ditempatkan pada KDEI Taipei.
11. Asisten Senior Bidang Investasi adalah unsur pelaksana dan unsur penunjang yang ditugaskan pada KDEI Taipei.

12. Tenaga Pelaksana Administrasi, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah pegawai yang dipekerjakan atas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu, guna melakukan tugas-tugas tertentu pada IIPC.
13. Negara Tempat Kedudukan, yang selanjutnya disingkat NTK, adalah negara dimana kantor perwakilan BKPM berlokasi.
14. Wilayah Kerja adalah negara-negara yang ditetapkan oleh Pimpinan BKPM sebagai cakupan lokasi kerja perwakilan BKPM dalam rangka pencapaian target Penanaman Modal.
15. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Kementerian Luar Negeri adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri.
18. Kementerian Perdagangan adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
19. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan RI, adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.
20. Kepala Perwakilan Republik Indonesia adalah Unsur Pimpinan, yaitu Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau Wakil Tetap Republik Indonesia, dan Kuasa